



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban bencana alam perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Dana Belanja Tidak terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial , bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain : Gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan dan tanah longsor sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

Memberikan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga kepada korban bencana alam di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. korban bencana alam gempa bumi
peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dialokasi (pergesaran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba yang mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), Bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, jalan dll) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai;
- b. korban bencana alam tsunami
air laut dengan gelombang dan tekanan yang besar di wilayah pantai mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), Bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, jalan, dll) rusak berat, hanyut, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai;
- c. korban bencana alam gunung meletus
merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi” mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), Bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, dll) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai;
- d. korban bencana alam banjir
karena curah hujan tinggi, air meluap dan menggenangi pemukiman penduduk di wilayah tertentu mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), Bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, jalan, dll) rusak berat, hanyut, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai;

- e. korban bencana alam angin topan
angin Topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 Km/Jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan yang mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, dll) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai; dan
- f. korban bencana alam tanah longsor.
merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau bebatuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng tersebut, mengakibatkan Bangunan Pribadi (rumah, tempat ibadah, penyengker, dapur, dll), Bangunan fasilitas umum (tempat ibadah, sekolah, kantor, ruang pertemuan/olah raga, jalan, dll) rusak berat, roboh/hancur dan tidak dapat ditempati/digunakan oleh pemilik/pemakai.

Pasal 4

Bantuan dana belanja tak terduga sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 merupakan bantuan stimulan untuk membantu perbaikan terhadap rumah masyarakat/ milik perseorangan dan fasilitas umum, yang meliputi perbaikan / rehabilitasi ringan, perbaikan / rehabilitasi sedang, dan perbaikan / rehabilitasi berat.

Pasal 5

Definisi perbaikan / rehabilitasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. perbaikan / rehabilitasi ringan
bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 25 % dari keadaan sebelumnya;
- b. perbaikan / rehabilitasi sedang
bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan berkisar 26 % sampai 60 % dari keadaan sebelumnya;
- c. perbaikan / rehabilitasi berat
bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan berkisar 61 % sampai 100 % dari keadaan sebelumnya; dan
- d. semua klasifikasi tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Tim pengecekan dan Verifikasi Laporan Bencana

Pasal 6

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. rumah masyarakat / milik perseorangan
 1. perbaikan / rehabilitasi ringan berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;
 2. perbaikan / rehabilitasi sedang berkisar antara Rp. 10.100.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-; dan
 3. perbaikan / rehabilitasi berat berkisar antara Rp. 15.100.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-
- b. fasilitas Umum
 1. perbaikan / rehabilitasi ringan berkisar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-;
 2. perbaikan / rehabilitasi sedang berkisar antara Rp. 15.100.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-; dan
 3. perbaikan / rehabilitasi berat berkisar antara Rp. 50.100.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-

Pasal 7

Prosedur dan ketentuan pemberian bantuan dana belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :

- a. pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan laporan awal dari desa dengan melampirkan RAB dari masyarakat dan susunan pengurus (bagi fasilitas umum) yang diketahui Perbekel dan Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan;
- b. setelah laporan masuk ke BPBD Kabupaten Tabanan, selanjutnya diadakan pengecekan dan verifikasi bencana ke lokasi oleh tim pengecekan dan verifikasi laporan bencana;
- c. hasil pengecekan dan verifikasi laporan bencana tertuang dalam berita acara rapat hasil pengecekan dan verifikasi bencana, selanjutnya hasil ini dijadikan dasar pembuatan laporan kepada Bupati Tabanan untuk mendapat persetujuan;
- d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dibuatkan SK Bupati Tabanan tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Tabanan yang memuat daftar penerima bantuan dana belanja tidak terduga beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati, yang disiapkan oleh SKPD yang terkait berdasarkan peraturan Bupati tentang APBD/ APBDP dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/APBDP

- e. Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d selanjutnya dilakukan pemanggilan bagi penerima bantuan sesuai dengan SK Bupati dengan membawa :
 - 1. permohonan bantuan / proposal dari masyarakat;
 - 2. RPD (Rencana Penggunaan Dana) sesuai dengan bantuan yang diterima;
 - 3. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - 4. fotocopy Nomor rekening BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali yang masih berlaku; dan
 - 5. kwitansi pengajuan ke bagian keuangan bermaterai 6000
- f. semua kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya dibawa ke bagian keuangan Setda Kabupaten Tabanan melalui SKPD BPBD Kabupaten Tabanan.;
- g. proses penyaluran bantuan dana belanja tidak terduga kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPP/SPM/SP2D.

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan kepada korban bencana (Kepala keluarga/korban, ahli waris korban yang berhak menerima) atau melalui Perbekel yang dikuasakan oleh korban bencana dan selanjutnya menjadi tanggung jawab si penerima bantuan.

Pasal 9

Korban bencana yang menerima bantuan berkewajiban menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

- a. laporan pertanggung jawaban (LPJ);
- b. nota – nota pembelian barang;
- c. kwitansi pembelian barang;
- d. fakta integritas dari penerima bantuan dana belanja tidak terduga yang menyatakan bahwa bantuan dana belanja tidak terduga yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. fotocopy bukti transfer/penyerahan uang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas pemberian bantuan dana belanja tidak terduga;

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga Kepada Korban Bencana Alam Di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 14)di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 3